



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIN JAKFAR.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 4 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Pangjajar Desa Tao'an
Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 15 November 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Nurhayati Iriani S.H, Samsul. S.H, Muhammad Tohir. S.H, Hairul Umam. S.H, Amin Jakfar. S.H dan Jumleha. S.H yang merupakan Advokat/Penasihat hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN), beralamat kantor di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor 20/ Pid.Sus /2022/PN Pmk tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amin Jakfar bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Amin Jakfar berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. 00,- (delapan ratus juta) subsidair pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu dengan berat + 0,52 Gram,
 - satu buah pipet kaca yang masih terdapat sabu,
 - satu buah sobekan solasi bening,
 - satu lembar sobekan tisu warna putih,
 - satu sobekan plastic warna hitam, satu dos Hp Oppo A5SDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Amin Jakfar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kangingan tepatnya didepan toko Sugesty Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Ach. Monir selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Pinggir Jalan Raya Kangingan tepatnya didepan toko Sugesty Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Ach. Monir melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan kemudian saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Adi Hamzah menghampiri dan menghentikan serta melakukan interogasi dan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +0,52 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan solasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam serta 1 (satu) dos Hp Merk Oppo A5S dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Amin Jakfar telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19336/2021/NNF s/d nomor : 19337/2021/NNF berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,171gram, + 0,001 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Amin Jakfar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kangingan tepatnya didepan toko Sugesty Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Ach. Monir selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Pinggir Jalan Raya Kangingan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Ach. Monir melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan kemudian saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Adi Hamzah menghampiri dan menghentikan serta melakukan interogasi dan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +0,52 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan solasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam serta 1 (satu) dos Hp Merk Oppo A5S dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Amin Jakfar telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19336/2021/NNF s/d nomor : 19337/2021/NNF berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,171gram, + 0,001 Gram tersebut diatas adalah benar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Amin Jakfar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kanginan tepatnya didepan toko Sugesty Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Ach. Monir selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Pinggir Jalan Raya Kanginan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika selanjutnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Ach. Monir melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan kemudian saksi saksi Moh. Wahyudi dan saksi Adi Hamzah menghampiri dan menghentikan serta melakukan interogasi dan pengeledahan dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +0,52 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan solasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam serta 1 (satu) dos Hp Merk Oppo A5S dimana dari hasil interogasi bahwasanya barang bukti tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0965/NNF/2021, tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Imam Mukti S, Si, Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19336/2021/NNF s/d nomor : 19337/2021/NNF berupa kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,171gram, + 0,001 Gram tersebut diatas adalah benar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 No. 494335/Lab.RSUD/XI/2021 pada tanggal pemeriksaan 15 November 2021, terhadap urine atas nama Amin Jakfar adalah Reaktif terhadap Mathampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, Saksi bersama Saksi Achmad Monir. S.H telah melakukan panangkapan pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.35 WIB bertempat di pinggir jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan tepatnya di depan toko Sugesty Pamekasan;
 - Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan, kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyidikan dan kemudian kami bersama tim dari satuan narkoba Polres Pamekasan melakukan rencana penangkapan, sehingga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.35 WIB, kami melihat ada seseorang yang kami curigai masuk sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depaan toko Sugesty, lalu kami hampiri dan dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan isolasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Budi dengan cara membeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan hasil pemereiksaan labfor, dimana sabu-sabu yang di dapat dari Terdakwa seberat $\pm 0,52$ gram dan merupakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi ACHMAD MONIR. S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Moh. Wahyudi telah melakukan panangkapan pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.35 WIB bertempat di pinggir jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan tepatnya di depan toko Sugesty Pamekasan;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan, kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyidikan dan kemudian kami bersama tim dari satuan narkoba Polres Pamekasan melakukan rencana penangkapan, sehingga pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.35 WIB, kami melihat ada seseorang yang kami curigai masuk sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di depaan toko Sugesty, lalu kami hampiri dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan isolasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Budi dengan cara membeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan hasil pemereiksaan labfor, dimana sabu-sabu yang di dapat dari Terdakwa seberat $\pm 0,52$ gram dan merupakan narkotika golongan I;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.35 WIB bertempat di pinggir jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan tepatnya di depan toko Sugesty Pamekasan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya Saksi Moh. Wahyudi dan Saksi Achmad Monir;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan isolasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Budi dengan cara membeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya Terdakwa di suruh Rudi untuk beli sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi membelinya kepada Sdr. Budi kemudian Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tepatnya di depan toko Sugesty Pamekasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09765/NNF/2021 tanggal 24 November 2021; yang pada pokoknya menrenagkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bersisikan serbuk kristal putih dengan berat netto ÷ 0,171 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristla putih dengan berat netto ÷ 0,01 gram adalah mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 335 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu-sabu denmgan berat ± 0,52 gram,
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu,
3. 1 (satu) buah sobekan isolasi bening,
4. 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih,
5. 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.35 WIB bertempat di pinggir jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan tepatnya di depan toko Sugesty Pamekasan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya Saksi Moh. Wahyudi dan Saksi Achmad Monir;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan isolasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Budi dengan cara membeli seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09765/NNF/2021 tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya menrenagkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bersisikan serbuk kristal putih dengan berat netto ÷ 0,171 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristla putih dengan berat netto ÷ 0,01 gram adalah mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 335 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kean yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kedua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Amin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakfar, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil - sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Pamekasan yaitu Saksi Moh. Wahyudi dan Saksi Ach, Monir pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.35 WIB bertempat di pinggir jalan raya Kangeran Kabupaten Pamekasan tepatnya di depan toko Sugesty Pamekasan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sobekan isolasi bening, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09765/NNF/2021 tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya menrenagkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto ÷ 0,171 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristla putih dengan berat netto ÷ 0,01 gram adalah mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 335 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dihubungkan dengan usnur kedua ini, maka mejelis berkesimpulan bahwa dengan ditemukannya sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I pada Terdakwa dimana Terdakwa dalam hal penguasaan sabu-sabu tersebut bukan merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal penguasaan ataupun penyaluran, memiliki terhadap narkotika golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dipandang sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Meni,maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pem karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pem, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu-sabu denmngan berat $\pm 0,52$ gram,
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu,
3. 1 (satu) buah sobekan isolasi bening,
4. 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih,
5. 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;

adalah terbukti merupakan narkotika golongan I serta alat untuk menggunakan sabu-sabu serta menyimpan sabu-sabu dimana barang bukti tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka barang bukti tersebut diatas dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan :

Alasan-alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Alasan-alasan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN JAKFAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat \pm 0,52 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu,
- 1 (satu) buah sobekan isolasi bening,
- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih,
- 1 (satu) sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) doas Hp Oppo A 5S;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2021, oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Saiful Brow, S.H.

ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maslihan S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjaiful Bahri

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)